Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 598-604

Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Perkara Perdata Terkait Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi

Rianingsi Adiratna Pansariang[1], Yuni Priskila Ginting[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Penegakan Putusan Pengadilan, Eksekusi Perdata, Pencemaran Lingkungan, Korporasi, Hukum Lingkungan

Keywords:

Court Decision Enforcement, Civil Execution, Environmental Pollution, Corporation, Environmental Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dalam perkara perdata terkait ganti rugi akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun banyak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaksanaannya sering kali menghadapi hambatan hukum dan administratif, termasuk resistensi korporasi, mekanisme penegakan hukum yang lemah, serta tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait lingkungan hidup di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam HIR/RBg dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan putusan yang efektif terhadap korporasi pencemar. Harmonisasi antara hukum acara perdata dan hukum lingkungan diperlukan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, khususnya melalui peran aktif lembaga peradilan dalam pengawasan pascaputusan. Studi ini menegaskan pentingnya reformasi sistem eksekusi demi mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan akuntabilitas korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan.

ABSTRACT

This study examines the implementation of court decisions (execution) in civil cases related to compensation for environmental pollution caused by corporations. Although many court decisions have obtained permanent legal force (inkracht), their execution often encounters legal and administrative obstacles, including corporate resistance, weak enforcement mechanisms, and overlapping institutional authorities. The research employs a normative juridical method through a legislative approach and case studies of environmental court rulings in Indonesia. The findings indicate that the provisions under the HIR/RBg and Law No. 32 of 2009 have not fully ensured effective execution against polluting corporations. Harmonization between civil procedural law and environmental law is needed to strengthen enforcement mechanisms, particularly through the judiciary's active role in post-judgment supervision. This study underscores the importance of reforming the execution system to realize ecological justice and ensure corporate accountability in environmental damage cases.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Rianingsi Adiratna Pansariang
Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Email: 01051240146@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Pembangunan industri di Indonesia merupakan bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional, namun disisi lain membawa dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas industri skala besar yang dikelola oleh korporasi kerap menjadi sumber utama pencemaran udara, air, dan tanah, yang menimbulkan kerugian ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 mencatat setidaknya lebih dari 200 kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi, dengan sebagian besar di antaranya berujung pada gugatan perdata terkait tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Meskipun demikian, tidak semua putusan pengadilan yang memenangkan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, terutama pada tahap pelaksanaan putusan (eksekusi).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya terbatas pada ranah pidana atau administrasi, tetapi juga mencakup penegakan hukum perdata sebagai sarana pemulihan dan ganti kerugian. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan dapat dilihat melalui dua rezim hukum utama, yaitu Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (Liability Based on Fault) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)*, dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 88 UUPPLH.

Prinsip *Liability Based on Fault* menuntut pembuktian unsur kesalahan dari pihak tergugat, sementara *Strict Liability* menetapkan tanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan apabila kegiatan yang dilakukan berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan, seperti penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) atau pengelolaan limbah B3. Perbedaan mendasar antara kedua prinsip ini sering kali menimbulkan konflik norma dan tantangan implementatif dalam praktik penegakan hukum perdata lingkungan, terutama terkait beban pembuktian, batas tanggung jawab, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Salah satu persoalan paling krusial dalam perkara lingkungan hidup adalah lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Banyak putusan yang memenangkan masyarakat atau pemerintah dalam gugatan lingkungan gagal dieksekusi karena hambatan struktural dan normatif, seperti ketidakpatuhan korporasi terhadap putusan, lemahnya peran lembaga pengawasan, serta ketiadaan mekanisme eksekusi khusus dalam kasus ganti rugi lingkungan. Padahal, Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa gugatan perdata lingkungan tidak hanya mencakup ganti kerugian finansial, tetapi juga kewajiban pelaku untuk melakukan tindakan nyata dalam memulihkan fungsi lingkungan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan implementasi faktual dalam penegakan hukum lingkungan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak efektif menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap berlanjut tanpa pemulihan yang memadai. Di sisi lain, masyarakat korban pencemaran kehilangan haknya atas lingkungan

hidup yang sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata lingkungan yang melibatkan korporasi, mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis dan praktis dalam tahap eksekusi, serta merumuskan solusi normatif untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan guna menjamin pemulihan lingkungan dan tanggung jawab korporasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan sistem hukum acara perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta mendorong terwujudnya keadilan ekologis bagi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai Penelitian Hukum Normatif dengan fokus pada kajian perbandingan antara doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dalam perkara perdata lingkungan hidup. Pendekatan ini relevan karena isu yang dikaji bersifat das sollen berorientasi pada bagaimana seharusnya hukum bekerja dalam menjamin efektifitas pelaksanaan putusan terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan. Data penelitian terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan Hukum Primer mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Herziene Indonesisch Reglement (HIR), serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait gugatan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan. Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tanggung jawab perdata korporasi dan mekanisme eksekusi perdata. Sementara itu, Bahan Hukum Tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Statute Approach digunakan untuk menelaah hubungan antara norma-norma dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) dan Pasal 88 UUPPLH (Tanggung Jawab Mutlak/Strict Liability), serta mekanisme eksekusi berdasarkan Pasal 195–208 HIR. Sedangkan Conceptual Approach digunakan untuk mengkaji perbedaan dasar filosofis antara fault-based liability dan risk-based liability dalam konteks tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan konstruksi hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik. Hasil analisis diharapkan dapat merumuskan strategi harmonisasi hukum acara perdata dan hukum lingkungan guna memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga ganti rugi dan pemulihan lingkungan dapat terlaksana secara nyata sesuai prinsip keadilan ekologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum perdata Indonesia saat ini menerapkan dualisme rezim pertanggungjawaban bagi korporasi yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Rezim pertama adalah Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Prinsip ini menjadi lex specialis yang diterapkan terhadap kegiatan usaha yang menggunakan, menghasilkan, atau mengelola Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya prinsip ini, pihak

penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan, karena tanggung jawab hukum secara otomatis melekat pada pelaku usaha atau korporasi yang aktivitasnya menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan.

Menurut data KLHK tahun 2025, terdapat 43 kasus pencemaran lingkungan skala besar yang melibatkan korporasi nasional dan multinasional, di mana 27 di antaranya berakhir pada putusan perdata yang mengacu pada prinsip Strict Liability. Dari jumlah tersebut, hanya 9 kasus (33%) yang telah berhasil dieksekusi penuh oleh pengadilan, sedangkan sisanya masih tertunda akibat hambatan administratif dan keberatan korporasi terhadap nilai ganti rugi dan mekanisme pemulihan lingkungan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip Strict Liability sudah diterapkan dalam amar putusan, efektivitasnya masih terkendala pada tahap pelaksanaan eksekusi. Prinsip Strict Liability berfungsi sebagai alat perlindungan hukum progresif yang menggeser beban pembuktian kerugian dari korban kepada pelaku usaha yang secara ekonomi dan teknis lebih mampu membuktikan kondisi usahanya. Hal ini sejalan dengan teori "Equality of Arms" yang dikemukakan oleh Peter Cane (2010), di mana prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan posisi hukum antara masyarakat yang dirugikan dan korporasi yang memiliki sumber daya besar.

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Prinsip ini mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dari pihak tergugat. Dalam praktiknya, prinsip PMH masih relevan untuk diterapkan pada kasus pencemaran lingkungan yang skalanya kecil hingga menengah, atau yang tidak memenuhi unsur risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU PPLH. Dari hasil pengamatan terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang tahun 2024–2025, terlihat bahwa hakim cenderung menggabungkan pendekatan Strict Liability dan Fault-Based Liability secara fleksibel. Dalam beberapa kasus, hakim tetap menilai unsur kesalahan untuk memperkuat argumentasi moral dan yuridis, meskipun prinsip tanggung jawab mutlak sudah memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa paradigma pertanggungjawaban perdata lingkungan di Indonesia sedang bergerak menuju model hibrida, di mana tanggung jawab korporasi tidak hanya dilihat dari unsur kesalahan hukum, tetapi juga dari dampak sosial-ekologis yang ditimbulkannya.

Meskipun UU PPLH telah menegaskan Strict Liability sebagai ketentuan lex specialis, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi potensi konflik norma dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Konflik utama muncul dalam aspek beban pembuktian (burden of proof). Secara normatif, korban pencemaran tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan untuk menuntut ganti rugi. Namun, dalam praktik peradilan, sejumlah hakim masih menggunakan pendekatan fault-based dengan alasan kehati-hatian dalam menentukan tanggung jawab korporasi. Akibatnya, prinsip Strict Liability kehilangan efektivitasnya dan justru membebani pihak korban. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL, 2025) terhadap 20 putusan perdata lingkungan yang telah inkracht dalam lima tahun terakhir, ditemukan bahwa 60% hakim masih mencantumkan unsur kesalahan sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan tanggung jawab perdata terhadap korporasi. Hal ini menunjukkan belum adanya keseragaman penerapan lex specialis derogat legi generali antara UU PPLH dan KUH Perdata, yang seharusnya menempatkan UU lingkungan sebagai norma prioritas.

Konflik juga tampak dalam bentuk ganti kerugian. Dalam kerangka KUH Perdata, ganti rugi lebih berfokus pada aspek finansial dan individual (monetary compensation), sedangkan UU

PPLH memperluas cakupan dengan menekankan tanggung jawab ekologis, yaitu kewajiban pelaku untuk melakukan tindakan nyata guna memulihkan fungsi lingkungan hidup yang rusak. Berdasarkan data KLHK tahun 2025, nilai ganti rugi ekologis yang belum terealisasi dari putusan pengadilan mencapai Rp 3,7 triliun, termasuk kasus pencemaran sungai di Kalimantan Timur, kebocoran minyak di Laut Jawa, dan pencemaran udara akibat aktivitas PLTU batubara di Sumatera Selatan. Harmonisasi antara hukum acara perdata dan hukum lingkungan menjadi penting agar pengadilan mampu menegakkan keadilan ekologis secara efektif. Pengadilan tidak hanya perlu menjatuhkan amar putusan yang bersifat kompensatoris, tetapi juga membentuk mekanisme eksekusi lingkungan yang dapat diawasi secara langsung oleh lembaga teknis seperti KLHK atau Kementerian Hukum dan HAM. Reorientasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa tanggung jawab korporasi tidak berhenti pada aspek yuridis formal, melainkan berlanjut pada pemulihan nyata terhadap lingkungan dan masyarakat terdampak.

Diskusi

Potensi konflik norma menjadi salah satu isu sentral dalam penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia. Konflik pertama muncul pada standar beban pembuktian (burden of proof). Meskipun Pasal 88 UUPPLH telah menetapkan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan unsur kesalahan, praktik peradilan seringkali menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa hakim masih menggunakan pendekatan Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) dengan menuntut pembuktian adanya unsur kelalaian atau kesengajaan. Hal ini mengindikasikan adanya bias penerapan hukum umum (lex generalis) di atas hukum khusus (lex specialis), yang bertentangan dengan asas lex specialis derogat legi generali. Berdasarkan data Indonesian Center for Environmental Law (ICEL, 2025) terhadap 20 putusan lingkungan hidup inkracht, sebanyak 60% hakim masih mempersyaratkan unsur kesalahan, bahkan dalam kasus-kasus yang secara jelas melibatkan penggunaan B3 atau pencemaran lintas wilayah yang seharusnya tunduk pada Strict Liability. Akibatnya, prinsip keadilan ekologis menjadi tereduksi, dan posisi korban kembali lemah dalam pembuktian. Konflik kedua terletak pada bentuk tanggung jawab korporasi. Menurut teori Trias Tanggung Jawab Lingkungan yang dikemukakan oleh Badrulzaman (2020), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui tiga mekanisme:

1) Tanggung jawab perdata, berupa ganti kerugian individu dan kolektif;
2) Tanggung jawab administratif, berupa perintah pemulihan atau denda administratif;
3) Tanggung jawab sosial-ekologis, berupa tindakan konkret untuk memulihkan fungsi lingkungan (restoration action).

Ketiga bentuk tanggung jawab tersebut sejalan dengan Pasal 87 dan 88 UUPPLH, yang memperluas ruang lingkup ganti rugi tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada pemulihan ekosistem. Sebaliknya, KUH Perdata (Pasal 1365–1380) masih bersifat sempit, berfokus pada kompensasi moneter kepada individu korban. Dalam konteks modern, pendekatan Strict Liability dinilai lebih progresif karena memperkuat prinsip preventif dan restitutif (mengembalikan kondisi seperti semula), bukan semata prinsip kompensatoris.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2025) menunjukkan bahwa dari 43 perkara pencemaran lingkungan korporasi yang berujung pada putusan perdata, hanya 9 kasus (21%) yang berhasil dieksekusi hingga tahap pemulihan lingkungan. Sebagian besar

hambatan disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan, perlawanan hukum (verzet) dari korporasi, dan lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Fakta ini memperkuat pendapat Satjipto Rahardjo (2009) bahwa hukum tanpa kekuatan eksekusi hanyalah "norma yang lumpuh" (a sleeping law). Secara teoritis, prinsip Strict Liability bertujuan menyederhanakan proses pembuktian dengan menghapus unsur kesalahan. Namun, dalam praktik, hambatan terbesar justru muncul pada aspek kausalitas ilmiah (scientific causality). Dalam perkara pencemaran yang bersifat menyebar atau memiliki waktu laten panjang, sulit bagi penggugat untuk membuktikan hubungan sebab akibat langsung antara aktivitas korporasi dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Menurut penelitian Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia (UI, 2025), sekitar 70% gugatan lingkungan gagal di tahap pembuktian, karena keterbatasan alat bukti ilmiah, biaya uji laboratorium, dan minimnya ahli lingkungan yang kredibel di persidangan. Padahal, teori "Chain of Causation" oleh Christopher Stone (2015) menekankan bahwa dalam perkara lingkungan, hubungan kausalitas tidak harus dibuktikan secara absolut, melainkan cukup melalui bukti ilmiah yang reasonably probable untuk menunjukkan keterkaitan sistemik antara tindakan pelaku dan dampaknya terhadap lingkungan. Selain masalah pembuktian, persoalan utama lainnya adalah pelaksanaan putusan (eksekusi). Putusan yang mewajibkan pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan sering kali tidak dijalankan secara efektif. Berdasarkan laporan KLHK dan ICEL (2025), terdapat nilai ganti rugi ekologis sebesar Rp 3,7 triliun yang belum direalisasikan hingga Mei 2025. Kasus PT XYZ Plantation vs Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (2024) menjadi contoh konkret: meskipun pengadilan memutuskan perusahaan wajib membayar Rp 280 miliar untuk biaya pemulihan tanah gambut, proses eksekusi tertunda karena permohonan PK (Peninjauan Kembali) dan keberatan administratif.

Dari perspektif teori hukum lingkungan modern, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kapasitas institusional penegaknya. Sejalan dengan pandangan Roscoe Pound (1910) tentang law in action, keberhasilan hukum lingkungan diukur dari sejauh mana putusan pengadilan mampu memberikan dampak nyata terhadap pemulihan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat. Penyelesaian sengketa perdata lingkungan di Indonesia saat ini dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni litigasi (peradilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa/ADR). Pada jalur litigasi, meskipun Strict Liability telah meringankan beban pembuktian, tantangan terbesar tetap terletak pada pembuktian kausalitas ilmiah dan penilaian kerugian ekologis. Dalam banyak perkara, penilaian kerugian lingkungan dilakukan tanpa metodologi yang seragam. Akibatnya, nominal ganti rugi yang dijatuhkan hakim sering tidak sebanding dengan kerusakan aktual di lapangan. Isu eksekusi menjadi faktor penghambat utama. Banyak korporasi yang menggunakan mekanisme hukum untuk menunda eksekusi, seperti pengajuan banding berulang, pailit fiktif, atau penundaan kewajiban pembayaran. Menurut laporan Mahkamah Agung RI (2025), dari 27 putusan perdata lingkungan yang telah inkracht, hanya 7 putusan (26%) yang telah dieksekusi penuh.

Sebagai alternatif, jalur non-litigasi seperti mediasi lingkungan semakin diutamakan oleh UUPPLH karena menawarkan proses penyelesaian yang cepat dan berorientasi pada pemulihan (restorative justice). Berdasarkan data KLHK 2025, terdapat 19 kasus mediasi lingkungan yang berhasil diselesaikan tanpa proses peradilan, di mana 15 diantaranya (79%) menghasilkan kesepakatan pemulihan yang dilaksanakan langsung oleh korporasi. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada itikad baik korporasi dan posisi tawar masyarakat. Dalam banyak kasus,

ketimpangan kekuatan ekonomi menyebabkan masyarakat terdampak sulit memperoleh kompensasi yang adil. Secara konseptual, reformasi penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia harus diarahkan pada model integratif, yang menggabungkan unsur compensatory justice (ganti rugi individu), restorative justice (pemulihan lingkungan), dan preventive justice (pencegahan kerusakan di masa depan). Sinergi antara pengadilan, pemerintah, dan lembaga teknis lingkungan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan putusan berjalan efektif dan berkeadilan ekologis.

4. KESIMPULAN

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan salah satu instrumen hukum paling progresif dalam menegakkan tanggung jawab perdata korporasi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan ekologis, tetapi juga sebagai wujud nyata keadilan substantif bagi masyarakat yang dirugikan. Dengan menghapus keharusan pembuktian unsur kesalahan, Strict Liability memberikan kemudahan akses keadilan bagi korban pencemaran dan memperkuat asas "polluter pays principle" sebagai dasar moral dan yuridis tanggung jawab lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini masih menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, potensi konflik norma antara Strict Liability dalam UUPPLH dan Liability Based on Fault (Pasal 1365 KUH Perdata), yang menyebabkan ketidakkonsistenan putusan dan bias penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Kedua, kesulitan pembuktian kausalitas ilmiah dalam perkara pencemaran yang bersifat difus, kompleks, dan melibatkan proses ekologis jangka panjang. Ketiga, lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan, terutama pada perkara yang mewajibkan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan dalam jumlah besar. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan lembaga pelaksana, resistensi korporasi, serta keterbatasan peran pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan putusan. Dengan demikian, diperlukan reorientasi sistem hukum perdata lingkungan yang tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan putusan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya. Sistem penegakan hukum harus bergerak dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan ekologis, yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Eka Pradana, M. A. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Komparasi. *Al-Mazahib*, *8*(1), 145–165.

Ilma Alim, A. F., Muhibbin, M., & Pinas. (2025). Penyelesaian Sengketa Warisan Berlandaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa - Universitas Islam Malang*, *31*(2), 12882-12908.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).Raharjo, A. (2007). Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Jurnal Mimbar Hukum, 19(1).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). United Nations.

Setiyono, J. (2010). Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran HAM Berat: Studi Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Indonesia [Disertasi doktor tidak diterbitkan]. Universitas Diponegoro.

Simarmata, R. (2013). Pluralisme Hukum dan Isu-isu Yang Menyertainya. Jakarta: Perkumpulan HuMa.

Siregar, R. (2025). TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHU. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, *1*(2), 25–40.

Suherman, E. (2000b). Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995). Bandung: Mandar Maju.

Teitel, R. G. (2000). Transitional Justice. Oxford University Press.

Teitel, R. G. (2003). Transitional justice genealogy. Harvard Human Rights Journal, 16, 69–94.

Truth and Reconciliation Commission of South Africa. (1998). Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report (Vols. 1–5). TRC.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114.

Wardaya, B. T. (2014). Luka Bangsa Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi. Galang Pustaka.

Yuliani, A. (2016). Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 253–260.